



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

Jl. Tentara Pelajar No 10. Bogor 16114
Telepon (0251) 8351277, Faksimili (0251) 8350928

WEBSITE : www.bbp2tp.litbang.pertanian.go.id; E-MAIL : bbp2tp@yahoo.com, bbp2tp@litbang.pertanian.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor B-1167-1/OT-000/H.12/05/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu Mei tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dimulai jam 09.00 WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik yang membahas tentang Penyusunan Standar Pelayanan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya. Pertemuan *Public Hearing* dihadiri para undangan sebagaimana daftar terlampir.

Pertemuan *Public Hearing* menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Pelayanan masyarakat/public harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permentan Nomor 78 Tahun 2012 tentang Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
2. Jenis pelayanan yang diberikan oleh BBP2TP tidak hanya pelayanan dalam bentuk fisik, tetapi juga pelayanan informasi, konsultasi, kunjungan, perpustakaan dan rekomendasi teknologi.
3. Maklumat pelayanan BBP2TP adalah "BALAI BESAR PENGAJIAN SIAP MEMBERIKAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DAN SIAP MENERIMA SANKSI APABILA TIDAK MENEPATI JANJI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU"
4. Standar Pelayanan Publik yang sudah dibahas dan disepakati akan dipublikasikan pada website Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Pengguna jasa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dipublikasikan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan.
5. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian akan memperbaiki Standar Publik berdasarkan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan

Demikian Berita Acara pelaksanaan *Public Hearing* Penyusunan Standar Publik ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, beberapa

perwakilan undangan peserta dan disaksikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DKI Jakarta, untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Wakil Peserta:

1. Kepala Bidang Penyuluhan
Dinas Pertanian Kota Bogor



Dian Herdiawan

Kepala Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian



Dr. Ir. Haris Syahbudin, DEA
NIP. 19680415 199203 1 001

2. Kepala BPP Kec. Ciseeng, Bogor



Dedi Sutendi, SP


Saksi 1:

Kepala Keasistenan Bid. Pencegahan
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya




M. Arief Wibowo

3. Ketua Program Studi Manajemen
Informatika, Sekolah Vokasi
Institut Pertanian Bogor



Sofiyanti Indriasari, S.Kom, M.Kom

4. Wakil Kepala Sekolah SMPN 4 Bogor



Neneng Wahyuningsih

5. SD Bina Insani Bogor



RINA

6. SD Islam Ibnu Hajar



Aris Munandar

7. Kepala Seksi Pendayagunaan Hasil
Penelitian, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura



Sanuki

8. KWT/Poktan Nusa Indah

Riswanti



9. Petani Hidroponik

Ahmad Saefudin

